

PERAN PENYULUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DALAM KEGIATAN POSYANDU DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Gingin Gina Ambarsari¹, Ii Sujai², Asep Nurdin Rosihan Anwar³
Universitas Galuh, Ciamis Indonesia ¹⁾²⁾³⁾

Email : sudjaipnd97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknik Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyuluh Keluarga Berencana yaitu jadwal penyuluhan harus mengikuti masyarakat, sebagian besar masyarakat menganggap penggunaan Keluarga Berencana tidak baik, masyarakat kurang terbuka dalam menyampaikan keluhan, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh Keluarga Berencana dan petugas posyandu.

Kata Kunci : *Peran, Penyuluh, Keluarga Berencana, Posyandu*

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Negara-Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata, dan kualitas rendah. Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan tombak pengelola KB di lapangan. Undang-undang Republik Indonesia

No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No.62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa

keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam sistem kerjanya Penyuluh Keluarga Berencana untuk melakukan sosialisasi di Kecamatan bekerja sama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan bidan-bidan yang terdapat di Puskesmas atau Posyandu. Komunikasi menjadi sebuah modal awal yang sangat penting dalam sebuah sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kepada masyarakat. Disamping cara penyuluh melakukan komunikasi tentunya pesan yang disampaikan kepada masyarakat oleh Penyuluh Keluarga Berencana harus memiliki muatan pesan yang baik dan tentunya bersifat persuasif. Persuasif sendiri lebih bersifat seperti mengajak, inilah yang ditekankan oleh Penyuluh Keluarga Berencana yang berada di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis supaya masyarakat Desa Buniseuri ikut serta dalam mengikuti program Keluarga Berencana Nasional.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, ditemukan permasalahan bahwa Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu belum berjalan dengan baik terlihat

dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya kinerja penyuluh KB dalam menguasai materi, sehingga masyarakat kurang memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh KB.
2. Penyuluh KB belum mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam program Keluarga Berencana, karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya.
3. Penyuluh KB masih belum optimal dalam pendataan dan pemetaan sasaran masyarakat yang akan diberi sosialisasi mengenai pentingnya KB.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam peneltiab ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (KB) dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (KB) dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (KB) dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Peran

Menurut Suhardono (2016:11) bahwa “peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.” Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Menurut Ahmadi (2015:3) “Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.”

2. Pengertian Penyuluh Keluarga Berencana

Penyuluh Keluarga Berencana merupakan ujung tombak pengelola KB di sektor lapangan. Undang-undang Republik Indonesia No 52. Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No.62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat

tersebut dapat terimplementasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari Kepala UPTD, Petugas Lapangan Penyuluh KB, Kader Posyandu, Bidan Desa, dan masyarakat melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature yang sesuai dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, Undang-Undang, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Adapun sumber data yang dipakai peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan tentang Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, peneliti paparkan berdasarkan 3 cakupan peran menurut Soerjono Soekanto (2015:211) yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

a) Penyuluh KB memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan program KB.

Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh KB mengenai Program KB kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penyuluh KB selalu mengadakan rapat koordinasi sebelum kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui materi-materi yang akan di berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

b) Penyuluh KB melakukan pendataan kepada masyarakat yang telah memasuki usia produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendataan kepada masyarakat yang telah memasuki usia produktif yang dilakukan oleh Penyuluh KB belum berjalan dengan baik, kegiatan pendataan yang dilakukan oleh penyuluh KB belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat yang belum terdata, yang menjadi peserta dalam penyuluhan KB tersebut masih orang-orang yang sama.

c) Penyuluh KB melakukan penyuluhan dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh KB melakukan penyuluhan dengan jadwal yang telah ditentukan sejauh ini belum sesuai jadwal yang telah ada. Hal tersebut dikarenakan penyuluh KB yang dalam menentukan waktu untuk melakukan penyuluhannya selalu mengikuti jadwal dari yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa penyuluh KB tidak mempunyai jadwal tetap.

d) Penyuluh KB memberikan pengarahan kepada masyarakat yang telah menjadi target program KB.

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh KB memberikan pengarahan kepada masyarakat yang telah menjadi target program KB, sejauh ini pengarahannya sudah dilakukan secara rutin melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sesuai dengan sasaran melalui KIE (komunikasi, informasi

dan edukasi) dengan penyuluhan yang bervariasi akan lebih dimengerti oleh masyarakat. Pengarahan yang diberikan sudah sesuai dengan materi yang telah disiapkan oleh penyuluh KB.

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

a) Penyuluh KB berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk menjalankan program KB.

Berdasarkan hasil penelitian, peran penyuluh KB sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk menjalankan program KB sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari terfasilitasinya pelaksanaan program KB, dimana penyuluh KB berperan sebagai pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meskipun ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa penyuluh KB belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, Namun sebagian besar masyarakat terbantu oleh penyuluh KB dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

b) Penyuluh KB melakukan kerjasama dengan petugas posyandu dalam melakukan penyuluhan program KB.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi kerjasama antara penyuluh KB dengan petugas posyandu dalam melakukan penyuluhan program KB

sejauh ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari sering terjadinya perbedaan pendapat antara penyuluh KB dengan petugas posyandu dalam menentukan penyelesaian pelaksanaan program KB, misalnya dalam pelaksanaan pendataan masyarakat yang menjadi target program KB.

c) Adanya pedoman teknis pelaksanaan program KB yaitu KIE Komunikasi, informasi dan edukasi berupa materi.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami materi tentang program KB, Namun sebagian besar masyarakat dapat memahami materi tersebut. Sehingga penyuluh KB telah dapat dikatakan cukup baik dalam memberikan materi tentang program KB kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pengambilan tema yang sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat dan dalam penyampaian tema tersebut dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat.

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

a) Penyuluh KB dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat berperilaku sopan dan santun.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat penyuluh KB selalu berperilaku baik, sopan dan santun. Penyuluh KB selalu menerapkan sikap yang lebih bermasyarakat, lebih setara

dan tidak ada tingkatan antara penyuluh KB dan masyarakat.

b) Penyuluh KB bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh KB dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari dalam pelaksanaannya penyuluh KB selalu bersikap baik dan selalu berupaya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

c) Penyuluh KB melakukan pelayanan konseling.

Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini mengenai pelayanan konseling yang dilakukan oleh penyuluh KB belum optimal. Hal ini terlihat dari masih kurang respon dan kurang tanggapnya penyuluh KB akan kebutuhan masyarakat mengenai konseling KB. Hal tersebut dapat terlihat dari kurang tanggapnya penyuluh KB dalam menangani keluhan masyarakat dengan segera.

2. Pembahasan tentang Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku

Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan dalam pendataan kepada masyarakat yang telah memasuki usia produktif yaitu keterbatasan dari sumber daya manusia yang melakukan pendataan maupun dari masyarakat itu sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang memberikan anggapan bahwa program KB justru memberikan dampak negatif bagi kehidupan mereka. Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat bahwa KB tidak baik untuk kesehatan, tidak memberikan manfaat dan bertentangan dengan ajaran agama.
2. Penyuluh KB tidak memiliki jadwal tetap dalam melakukan penyuluhan mengenai program KB di Posyandu Desa Buniseuri. Hal ini terlihat dari jadwal penyuluhan yang harus menyesuaikan dari masyarakat. Terkadang hari liburpun tetap ada kegiatan penyuluhan.
3. Hambatan dalam kerjasama antara penyuluh KB dan Petugas Posyandu yaitu petugas posyandu kurang memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh KB karena mayoritas petugas posyandu merupakan ibu rumah tangga dan bukan tenaga kesehatan. Selain itu juga sering terdapat perbedaan pendapat antara penyuluh KB dan petugas posyandu dalam penyelesaian pelaksanaan program KB, misalnya dalam pelaksanaan pendataan masyarakat yang menjadi target program KB.

4. Hambatan dalam pelayanan konseling mengenai program KB yaitu ada pada masyarakat yang kurang memiliki kepercayaan terhadap penyuluh KB dan tidak menceritakan keluhan yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan kepada penyuluh KB.

3. Pembahasan tentang Upaya-Upaya yang Dilakukan Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

1. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan mengenai penyuluh KB dalam melakukan pendataan kepada masyarakat yang telah memasuki usia produktif yaitu dengan memberikan pemahaman yang mudah dimengerti tentang manfaat program KB.
2. Bahwa upaya yang telah dilakukan dalam menentukan jadwal penyuluhan yaitu dengan cara membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai waktu yang tepat untuk dilakukannya
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam melakukan kerjasama antara penyuluh KB dan petugas posyandu yaitu dengan pemberian pembinaan kader secara rutin, melatih kader agar lebih cakap, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh KB dan petugas posyandu

dalam penyelesaian pelaksanaan program KB.

4. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan penyuluh KB dalam melakukan pelayanan konseling kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan pola komunikasi yang tidak membuat masyarakat canggung ketika akan menyampaikan keluhan atau permasalahan terkait dengan program KB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat peneliti uraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dari 10 indikator diatas secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun masih ada 4 indikator yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu penyuluh KB melakukan pendataan kepada masyarakat yang telah memasuki usia produktif, kerjasama antara penyuluh KB dan petugas posyandu belum berjalan dengan baik, tidak menentunya jadwal pelaksanaan penyuluhan KB yang dilakukan oleh penyuluh KB, kurang respon dan tanggapnya pelayanan konseling yang dilakukan oleh penyuluh KB. Untuk indikator yang pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik yaitu mencakup

penyuluh KB memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan program KB, penyuluh KB memberikan pengarahan kepada masyarakat yang telah menjadi target program KB, penyuluh KB berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk menjalankan program KB, adanya pedoman teknis pelaksanaan program KB yaitu KIE Komunikasi, Informasi dan Edukasi berupa materi, penyuluh KB dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat berperilaku sopan dan santun, penyuluh KB bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Hal-hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap berjalannya Program KB di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

2. Hambatan-hambatan dalam Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil wawancara antara lain yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, yang memberikan anggapan bahwa program KB justru memberikan dampak negatif bagi kehidupan mereka, jadwal penyuluhan harus menyesuaikan dari masyarakat, kerjasama antara penyuluh KB dan Petugas Posyandu yaitu sering terdapat perbedaan pendapat, masyarakat kurang memiliki kepercayaan

terhadap penyuluh KB dan tidak menceritakan keluhan yang dihadapi secara keseluruhan kepada penyuluh KB.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program KB sangat bermanfaat bagi masyarakat yang telah memasuki usia produktif, dalam menentukan jadwal penyuluhan yaitu dengan cara membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai waktu yang tepat untuk dilakukannya penyuluhan, memberikan pembinaan kepada petugas posyandu secara rutin dan pelatihan mengenai program KB.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Ahmadi, Abu dan Uhbiyati Nur. 2015. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada
- Suhardono, Eko. 2016. *Teori Peran, Konsep dan Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia

b. Dokumen-Dokumen

Peraturan Presiden No.62 Tahun 2010
tentang Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana
Nasional

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1992 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Republik Indonesia
No 52. Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga

Pedoman Pelaksana (2017). Kesatuan
Gerak Pkk KB Kesehatan
Tingkat Kab.Ciamis: Dinas
Kesehatan Ciamis.

c. Sumber lain

Nurmahdalena, Annisa. 2016. Peran
Penyuluh Keluarga Berencana
(PKB) dalam Pengendalian di
Kelurahan Sungai Dama
Kecamatan Samarinda Ilir.
eJournal Administrasi Negara.
4869-4881.